



KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi lembaga, berpedoman pada Rencana Strategis Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025–2029, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 melalui Peraturan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TENTANG RENCANA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI TAHUN 2026
- KESATU** : Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian integral yang melekat pada Peraturan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 sesuai Rencana Kerja Kementerian Kehutanan maupun

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2026

- KETIGA : Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 merupakan bentuk penyesuaian terhadap sasaran dan indikator yang selaras dengan Prioritas Nasional Tahun 2026, serta menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari pada Tahun 2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 21 Januari 2026

KEPALA SEKOLAH,



Imron Muslimin, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198611062015021002



**SMK KEHUTANAN NEGERI
MANOKWARI**



**2
0
2
6**

**RENCANA
KERJA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja (Renja) SMK Kehutanan Negeri Manokwari ini memuat rencana penyelenggaraan pendidikan dan kependidikan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Penyelenggaraan pendidik Peserta didik merupakan kegiatan utama SMK Kehutanan Negeri Manokwari, dengan difasilitasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Besar harapan, Renja ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi SMK Kehutanan Negeri Manokwari.



Manokwari, 05 Januari 2026
Kepala Sekolah,

Inron Muslimin, S.Pd.I.,M.Pd.
NIP. 19861106 201502 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
II. Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	6
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	6
2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	8
III. Rencana Kerja Tahun 2026	10
IV. Penutup	12
V. Lampiran	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025 berdasarkan golongan	5
Tabel 2. Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2023	6
Tabel 3. Indikator kinerja kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024 ..	7
Tabel 4. Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024	7
Tabel.5. Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2023 per sumber dana	9
Tabel 6. Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024 per sumber dana	10
Tabel 7. Penetapan Kinerja SMK Kehutanan negeri Manokwari Tahun 2025	10
Tabel 8. Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)	11
Tabel 9. Alokasi anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari TA. 2025 berdasarkan jenis belanja	11

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan zaman.

Pendidikan tingkat menengah kehutanan adalah pendidikan formal berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Bidang Keahlian/Program Keahlian Kehutanan dengan nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendidikan SMK KEHUTANAN berlangsung 3 tahun (6 semester).

Pada saat ini pendidikan SMK Kehutanan didasarkan pada Bidang Keahlian Kehutanan. Hal itu menyebabkan SMK Kehutanan merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang menghasilkan lulusan tenaga teknis menengah kehutanan yang siap kerja, mandiri, kompetitif dan berakhlak mulia. Dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan juga terlibat langsung dalam pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini.

Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan. Pertama adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah pemantapan status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi dan potensi sumberdaya

hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. Dimensi kedua adalah keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan.

Entitas yang mencirikan pengelolaan biofisik hutan adalah pemanfaatan sumberdaya hutan berupa manfaat langsung dan tidak langsung baik berupa lahan maupun hasil-hasilnya, konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah terdegradasi agar fungsinya dapat terpulihkan kembali. Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan implementasi penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas sangat tergantung kepada tersedianya sumberdaya manusia (SDM) kehutanan yang cukup dan berkualitas. Tenaga teknis kehutanan mempunyai peranan besar sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan. Oleh karena itu, penyiapan tenaga teknis kehutanan melalui SMK Kehutanan menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis untuk segera di wujudkan.

Perluasan dan pemerataan akses SMK Kehutanan dengan membina pengelolaan pembelajaran, membina manajemen sekolah dalam perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan dan evaluasi program kerja SMK Kehutanan agar dapat mencapai tujuan, misi dan visinya berhasil.

Kerjasama dengan pihak terkait baik pemerintah daerah maupun dunia industri diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah dapat didukung oleh semua pihak yang terkait sehingga SDM yang dihasilkan lebih berkompeten dan siap terjun di dunia industri.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pendidikan kehutanan dalam upaya mendukung pembangunan SDM Kehutanan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SMK Kehutanan Negeri Manokwari bertujuan untuk:

1. Memonitor bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkup SMK Kehutanan Negeri Manokwari dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga dapat mewujudkan pembangunan SDM kehutanan.
2. Untuk mempermudah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini terdiri dari dari Pengantar, Pendahuluan, Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 Rencana Kerja Tahun 2026, Penutup dan Lampiran.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi


Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tugas Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri adalah melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri memiliki fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar Sekolah;
- c. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, struktur organisasi SMK Kehutanan Negeri Manokwari seperti yang tercantum pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri Manokwari

Jumlah pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 sebanyak 49 orang, yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural dan 39 orang pegawai non struktural dan 8 Orang Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Selain itu terdapat 2 orang tenaga Paru Waktu dan 4 Guru Jpl pada Satker SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada Tahun 2026, sehingga total pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Manokwari 49 orang Tabel 1 berikut.

Golongan	Ruang				Jumlah (orang)
	a	b	c	d	
I	-	-	-	1	1
II	-	-	2	1	3
III	11	7	3	11	32
IV	1	2	-	-	3
Jumlah PNS	12	9	5	13	39
IX	-	-	-	-	5
V	-	-	-	-	3
Jumlah PPPK					8
-	-	-	-	-	2
Jumlah Paru Waktu					2
Total ASN					39
PPNPN					0
Guru JPL					4
Jumlah Pegawai					49

Tabel 1. Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 berdasarkan golongan

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

2.1. Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

2.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari merupakan penjabaran lebih lanjut Program Kerja Badan P2SDM yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sasaran dari penyelenggaraan program ini salah satunya adalah Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Pada Tahun 2024, Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari sesuai dengan Tabel 2 berikut.

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan			
	Jumlah Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	83 orang	79 orang	95.18%

Tabel 2. Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024

2.1.2. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari pada Tahun 2026 dapat dilihat dari capaian yang diukur melalui indikator kinerja kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat sebanyak 80 orang

Tabel 3. Indikator kinerja kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026

Hingga bulan Desember 2025, Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia			
	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	80 orang	79 orang	98.15%

Tabel 4. Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026

Pada Tahun 2025, target lulusan SMK Kehutanan Negeri Manokwari adalah 80 orang dan capaian lulusan sebesar 79 orang atau 98.15

2.2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

2.2.1. Serapan Anggaran Tahun 2024

Alokasi pagu anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 71,529,371,000,- yang terdiri dari Dana Rupiah Murni (RM) saja sebagaimana tersaji pada Tabel 5 berikut.

No	Satker	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Presentasi (%)
1	SMKKN Manokwari	Rupiah Murni (RM)	19,123,765,000	17,714,051,672	92.63%
		Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	52,405,606,000	42,822,450,973	81.71%
JUMLAH			71,529,371,000	60,536,502,645	84.63%

Tabel 5. Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024 per sumber dana

Pagu Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2024 sebesar Rp. 71,529,371,000,- yang terdiri dari

1. Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 19,123,765,000 dengan realisasi sebesar Rp 17,714,051,672 atau 92.63%
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 52,405,606,000 dengan realisasinya sebesar 42,822,450,973 atau 81.71%

dengan realisasi s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp. 60,536,502,645,- sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

2.2.2. Serapan Anggaran Tahun 2025

Alokasi pagu anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025 adalah sebesar Rp 17,264,045,000,- yang merupakan Rupiah Murni (RM) sebagaimana tersaji pada Tabel 6 berikut.

No	Satker	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Presentasi (%)
1	SMKKN Manokwari	Rupiah Murni (RM)	17,264,045,000	16,112,804,263	93.33%

Tabel 6. Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025 per sumber dana

Pagu Anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2025 sebesar Rp. 17,264,045,000,- dengan realisasi s.d 31 Desember 2025 sebesar Rp. 16,112,804,263,- sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penyusunan rencana kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari mengacu pada program Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 bertujuan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Capaian Kinerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari adalah Membentuk siswa agar mampu berwirausaha atau memiliki jiwa entrepreneurship. Target Renja Tahun 2026 SMK Kehutanan Negeri Manokwari sebagaimana disajikan pada table berikut:

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	89 Orang

Tabel 7. Penetapan Kinerja SMK Kehutanan negeri Manokwari Tahun 2026

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	89 Orang	10,150,207,000
	Persentase lulusan SMK Kehutanan yang bekerja di bidang kehutanan	35 %	
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah kejuruan Kehutanan Negeri	305 Orang	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Nilai Maturitas SPIP SMK Kehutanan Negeri Manokwari	3.4 Poin	12,214,876,000
	Nilai SAKIP SMK Kehutanan Negeri Manokwari	74 Poin	
	Nilai Kinerja Antgaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari	90 Poin	
TOTAL			22,365,083,000

Tabel 7. Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja mencakup indikator yang rinci tentang substansi rencana, realisasi dan pencapaian rencana terhadap masing-masing kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan capaian indikator kinerja.

Pada Tahun 2026 sesuai kegiatan SMK Kehutanan Negeri Manokwari adalah Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) Tahun 2026 adalah (SAE) Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Rincian Output (RO) adalah Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat sebanyak 80 orang lulusan. Pada Rincian Kerta Kerja SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 terdapat 2 (dua) program kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
 - b. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015
 - c. Dokumen Perencanaan dan Pembinaan
 - d. Publikasi Pendidikan
 - e. Kerjasama Pendidikan
 - f. Operasional bakti alumni di bidang LHK
 - g. Pengadaan Peralatan/Sarana Pendidikan Sekolah
2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Adapun alokasi pagu Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan SMK Kehutanan Negeri Manokwari Tahun 2026 adalah sebesar **Rp19.705.898.000,-** yang merupakan Rupiah Murni (RM). Rincian alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 8 berikut.

Jenis Belanja			Jumlah
Belanja Pegawai	22,365,083,000		
	Operasional	Non-Operasional	
11,079,239,000*)	1,133,637,000	10,150,207,000	22,365,083,000

*) termasuk Gaji Induk + Uang Makan dan Tunjangan Kinerja (14 bulan).

Tabel 10. Alokasi anggaran SMK Kehutanan Negeri Manokwari TA. 2026
berdasarkan jenis belanja

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMK Kehutanan Negeri) Manokwari Tahun 2026 bersifat operasional dan merupakan dokumen rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kehutanan yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

Agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diharapkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya.

Manfaat yang didapatkan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan kehutanan Tahun 2026 lebih terarah, efektif, dan efisien untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah pelayanan SMK Kehutanan Negeri Manokwari.

SMK Kehutanan Negeri Manokwari siap menghasilkan tenaga menengah kehutanan yang berkualitas dan siap terjun di dunia kerja.